



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tarif dan Pengusahaan Jalan Tol Dipersoalkan Dua Warga

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU Jalan) pada Rabu (21/8) pukul 08.30 WIB. Permohonan *a quo* dimohonkan oleh dua orang warga bernama Armyn Rustam Effendy dan Rahayu Ahadiyahati. Kedua Pemohon mempersoalkan norma tentang tarif dan pengusahaan jalan tol, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 48 ayat (1) UU 2/2022**
Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- **Pasal 50 ayat (4) UU 2/2022**
Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau Badan Usaha milik swasta.
- **Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b UU 2/2022**
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:
 - a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau*
 - b. menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.*
- **Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022**
Tarif Tol awal dari pengusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

Pada bagian alasan permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon memandang berlakunya Pasal 48 ayat (1) UU *a quo* didasarkan pada variabel-variabel yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon kemudian menerangkan tarif tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan panjang jalan lebih kurang 21,04 km yang lebih tinggi dari tarif tol Jakarta-Bogor-Ciawi dengan panjang jalan lebih kurang 59 km.

Kemudian, terhadap ketentuan pengusahaan tol, para Pemohon mengharapkan MK menyatakan agar Pasal 50 ayat (4) UU 2/2022 inkonstitusional apabila masih terdapat wewenang badan usaha milik swasta di dalamnya. Menurut para Pemohon, sektor swasta memiliki orientasi yang berbeda sehingga dalam pengusahaan jalan tol, tidak lagi ditujukan bagi masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan pengusahaan jalan tol sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b UU *a quo*, para Pemohon mengeluhkan bahwa mereka telah dibebankan dengan berbagai pembayaran pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memelihara fasilitas publik termasuk jalan tol. Dalam pandangan Pemohon, menarik tarif jalan tol berbanding terbalik dengan semangat menyejahterakan masyarakat.

Sejalan dengan itu, para Pemohon pun mengharapkan MK menyatakan Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022 yang pada dasarnya mengatur tarif tol pada akhir masa konsesi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)